



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafridon panggilan Don;
2. Tempat lahir : Gantung Ciri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Garam Kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafridon panggilan Don terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafridon panggilan Don dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ an, Risnawati;
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ an, Risnawati;

(Terlampir sebagai barang bukti dalam perkara A.n Terdakwa Dian Puspita Sari alias Dian dan Elmairen Suryenta alias Reren);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Syafridon panggilan Don pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada satu waktu pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September di tahun 2020 atau sekira pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Wisma Novita panggilan Iwit untuk meminta tolong dicarikan tempat menggadaikan mobil Avanza milik temanya yaitu Saksi Reren (telah di putus dalam berkas terisah). Lalu Saksi Iwit meminta Terdakwa datang ke warung miliknya di depan Taman Kota Solok yang mana Saksi Iwit sudah bersama Saksi Reren. Sesampainya Terdakwa di sana, Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwit, Saksi Reren, Saksi Rudi dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit mobil Merk Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Reren tentang kepemilikan mobil, keamanan mobil dan apakah mobil tersebut terpasang GPS. Lalu Saksi Reren menjawab jika mobil ini adalah mobil rentalan di Sijunjung tapi mobilnya aman karena rental mobil ini terus dibayar. Terdakwa kemudian menanyakan berapa mobil ini mau digadaikan, lalu Iwit menjawab kalau bisa Rp25.000.00000 (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa kemudian menanyakan terlebih dahulu ke bos Terdakwa yang bernama Sdr. Deswita panggilan Ita melalui via telpon, lalu Sdr. Deswita menjawab kalau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ia tidak dapat menyanggupi. Sehingga pada pertemuan pertama ini tidak ditemukan kesepakatan harga gadai, namun Saksi iwit terus menelpon Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 1 September 2021, Sdr. Deswita menelpon Terdakwa menanyakan mobil Avanza yang ditawarkan kemarin, lalu Terdakwa menjawab jika akan menelpon Saksi Iwit terlebih dahulu. Kemudian Saksi Iwit menelpon Saksi Reren dan mengatakan jika bos Terdakwa yaitu Sdr. Deswita hanya mempunyai uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Iwit meminta Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reren untuk segera menuju ke tempat Saksi Iwit, yang mana saat itu Saksi Reren dalam perjalanan dari padang bersama Saksi Rudi, Sdr. Jun dan Sdri. Defrilina. Selanjutnya Saksi Iwit meminta Terdakwa untuk pergi ke warung miliknya dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi Iwit, Saksi Reren, Saksi Rudi dan Sdri. Defrilina yang sudah tiba terlebih dahulu di warung milik Saksi Iwit menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota jenis AVANZA 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ. Kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di bengkel dan naik ke mobil avanza. Selanjutnya mereka pergi ke arah tanah garam dan mobil dikemudikan oleh Pgl RUDI. Dalam perjalanan menuju tanah garam solok kota, Terdakwa menelpon Sdr.DESWITA dan menanyakan mau diantar kemana mobil ini. Lalu Sdr.DESWITA mengatakan antarkan saja mobil ke simpang rumbio, nanti disimpang rumbio ada Sdr.TAMBI (DPO) yang menunggu disana menggunakan mobil Colt-t warna hitam, nanti tukar mobil avanza yang akan digadaikan dengan mobil Colt-t. Setelah itu jemput uang gadai mobil ke rumah Sdr.DESWITA di Kapuah Tanah Garam. Terdakwa bersama Saksi RUDI, Saksi IWIT, Saksi REREN dan Sdri.DEFRILINA berhenti di warung sebelum simpang gawan tanah garam. Saat berhenti di warung, Sdr. DESWITA menelpon Terdakwa dan meminta mengantarkan mobil didekat rumah sakit umum Kota Solok. Hanya Terdakwa bersama Saksi RUDI saja yang pergi mengantarkan mobil avanza tersebut ke dekat RSUD Kota Solok. Setelah tiba di dekat RSUD, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr.TAMBI dan memakirkan mobil dibelakang mobil Colt-T yang dikemudikan oleh Sdr.TAMBI. Lalu Sdr.TAMBI turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah kamu DON yang disuruh DESWITA ?” Lalu Terdakwa jawab “iya”. Setelah itu Sdr.TAMBI mengambil tas di dalam mobil Colt-T menuju ke mobil avanza dan Saksi RUDI turun dari mobil avanza. Sdr.TAMBI meminta STNK kepada Terdakwa dan Sdr.TAMBI juga menyerahkan kantong plastik yang berisikan STNK dan buku Kir mobil Colt-t, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada BPKB didalam kantong plastik tersebut. Sdr.TAMBI langsung pergi membawa mobil avanza dan Terdakwa bersama Saksi RUDI membawa mobil Colt-t ke tempat Saksi REREN dan Saksi IWIT yang menunggu di warung tempat berhenti tadi. Setelah sampai di warung, Terdakwa menelpon Sdr.DESWITA mengatakan bahwa “mobil sudah ditukar, kemana uangnya diambil”, lalu Sdr.DESWITA menjawab di banda panduang sebelah SPBU karena Sdr.DESWITA sedang mengambil uang di ATM sana. Setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan ojek dan saat tiba di Jalan Lingkar, Terdakwa bertemu dengan Sdr.DESWITA dan Sdr.DESWITA menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah menerima uangnya, Terdakwa langsung kembali ke tempat Saksi IWIT, Saksi REREN dan Saksi RUDI di warung dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi REREN. Saat Saksi REREN menghitung uang tersebut, uang tersebut hanya berjumlah Rp.14.800.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), dan Terdakwa langsung menelpon Sdr.DESWITA karena uangnya kurang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tapi Sdr.DESWITA menjawab mungkin Terdakwa salah hitung. Saksi REREN memberikan uang kepada Saksi IWIT sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Saksi IWIT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai upah telah membantu mencari orang yang mau menerima gadai. Setelah menerima uang, Terdakwa mengantarkan Saksi IWIT ke warung miliknya dan mengantarkan Saksi REREN, Saksi RUDI dan Sdr.DEFRILINA ke daerah Pandan menggunakan mobil colt-t warna hitam. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Syafridon panggilan Don pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada satu waktu pada bulan September di tahun 2020 atau sekira pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi WISMA NOVITA Pgl IWIT untuk meminta tolong dicarikan tempat menggadaikan mobil avanza milik temanya yaitu Saksi REREN (telah di putus dalam berkas terisah). Lalu Saksi IWIT meminta Terdakwa datang ke warung miliknya di depan taman kota Solok yang mana Saksi IWIT sudah bersama Saksi REREN. Sesampainya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di sana, Terdakwa bertemu dengan Saksi IWIT, Saksi REREN, Saksi RUDI dan Terdakwa juga melihat 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota jenis AVANZA 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi REREN tentang kepemilikan mobil, keamanan mobil dan apakah mobil tersebut terpasang GPS. Lalu Saksi REREN menjawab jika mobil ini adalah mobil rentalan di Sijunjung tapi mobilnya aman karena rental mobil ini terus dibayar. Terdakwa kemudian menanyakan berapa mobil ini mau digadaikan, lalu IWIT menjawab kalau bisa Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa kemudian menanyakan terlebih dahulu ke bos Terdakwa yang bernama Sdr.DESWITA Pgl ITA melalui via telpon, lalu Sdr.DESWITA menjawab kalau Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ia tidak dapat menyanggupi. Sehingga pada pertemuan pertama ini tidak ditemukan kesepakatan harga gadai, namun Saksi IWIT terus menelpon Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 1 September 2021, Sdr.DESWITA menelpon Terdakwa menanyakan mobil avanza yang ditawarkan kemarin, lalu Terdakwa menjawab jika akan menelpon Saksi IWIT terlebih dahulu. Kemudian Saksi IWIT menelpon Saksi REREN dan mengatakan jika bos Terdakwa yaitu Sdr.DESWITA hanya mempunyai uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan saksi IWIT meminta Saksi REREN untuk segera menuju ke tempat Saksi IWIT, yang mana saat itu Saksi REREN dalam perjalanan dari padang bersama Saksi RUDI, Sdr.JUN dan Sdr.DEFRILINA. Selanjutnya Saksi IWIT meminta Terdakwa untuk pergi ke warung miliknya dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi IWIT, Saksi REREN, Saksi RUDI dan Sdr.DEFRILINA yang sudah tiba terlebih dahulu di warung milik Saksi IWIT menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota jenis AVANZA 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ. Kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di bengkel dan naik ke mobil avanza. Selanjutnya mereka pergi ke arah tanah garam dan mobil dikemudikan oleh Pgl RUDI. Dalam perjalanan menuju tanah garam solok kota, Terdakwa menelpon Sdr.DESWITA dan menanyakan mau diantar kemana mobil ini. Lalu Sdr.DESWITA mengatakan antarkan saja mobil ke simpang rumbio, nanti disimpang rumbio ada Sdr.TAMBI (DPO) yang menunggu disana menggunakan mobil Colt-t warna hitam, nanti tukar mobil avanza yang akan digadaikan dengan mobil Colt-t. Setelah itu jemput uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai mobil ke rumah Sdr.DESWITA di Kapuah Tanah Garam. Terdakwa bersama Saksi RUDI, Saksi IWIT, Saksi REREN dan Sdr.DEFRILINA berhenti di warung sebelum simpang gawan tanah garam. Saat berhenti di warung, Sdr. DESWITA menelpon Terdakwa dan meminta mengantarkan mobil didekat rumah sakit umum Kota Solok. Hanya Terdakwa bersama Saksi RUDI saja yang pergi mengantarkan mobil avanza tersebut ke dekat RSUD Kota Solok. Setelah tiba di dekat RSUD, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr.TAMBI dan memakirkan mobil dibelakang mobil Colt-T yang dikemudikan oleh Sdr.TAMBI. Lalu Sdr.TAMBI turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu DON yang disuruh DESWITA ?" Lalu Terdakwa jawab "iya". Setelah itu Sdr.TAMBI mengambil tas di dalam mobil Colt-T menuju ke mobil avanza dan Saksi RUDI turun dari mobil avanza. Sdr.TAMBI meminta STNK kepada Terdakwa dan Sdr.TAMBI juga menyerahkan kantong plastik yang berisikan STNK dan buku Kir mobil Colt-t, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada BPKB didalam kantong plastik tersebut. Sdr.TAMBI langsung pergi membawa mobil avanza dan Terdakwa bersama Saksi RUDI membawa mobil Colt-t ke tempat Saksi REREN dan Saksi IWIT yang menunggu di warung tempat berhenti tadi. Setelah sampai di warung, Terdakwa menelpon Sdr.DESWITA mengatakan bahwa "mobil sudah ditukar, kemana uangnya diambil", lalu Sdr.DESWITA menjawab di banda panduang sebelah SPBU karena Sdr.DESWITA sedang mengambil uang di ATM sana. Setelah itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan ojek dan saat tiba di Jalan Lingkar, Terdakwa bertemu dengan Sdr.DESWITA dan Sdr.DESWITA menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah menerima uangnya, Terdakwa langsung kembali ke tempat Saksi IWIT, Saksi REREN dan Saksi RUDI di warung dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi REREN. Saat Saksi REREN menghitung uang tersebut, uang tersebut hanya berjumlah Rp.14.800.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), dan Terdakwa langsung menelpon Sdr.DESWITA karena uangnya kurang Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tapi Sdr.DESWITA menjawab mungkin Terdakwa salah hitung. Saksi REREN memberikan uang kepada Saksi IWIT sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Saksi IWIT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai upah telah membantu mencari orang yang mau menerima gadai. Setelah menerima uang, Terdakwa mengantarkan Saksi IWIT ke warung miliknya dan mengantarkan Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REREN, Saksi RUDI dan Sdri.DEFRILINA ke daerah Pandan menggunakan mobil colt-t warna hitam. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mayriswan panggilan Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut adalah milik Saksi, namun nama yang tercantum pada surat-surat adalah atas nama orang tua Saksi yang bernama Risnawati;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi tersebut dirental oleh Dian Puspita Sari melalui paman Saksi yang bernama Mukhiyar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari, namun sampai sekarang mobil tersebut belum juga dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa biaya sewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang disewakan kepada Dia Puspita Sari tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa uang sewa mobil untuk 7 (tujuh) hari tersebut telah dibayarkan oleh Dian Puspita Sari melalui temannya yang bernama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dengan cara mentransfer ke rekening Mukhiyar sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian Dian Puspita Sari menambah rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan ditambah lagi selama 7 (tujuh) hari lagi, namun biaya tambahan rental mobil selama 10 (sepuluh) hari tersebut belum dibayar;
- Bahwa Mukhiyar telah menemui Dian Puspita Sari di rumahnya yang beralamat di Desa Taratak Bancak Kecamatan Silungkang Kota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto untuk menanyakan mobil yang telah dirental oleh Dian Puspita Sari sebelumnya, pada saat itu Mukhiyar juga bertemu dengan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, namun mobil tersebut tidak ada;

- Bahwa pada awal bulan September 2020, Mukhiyar mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi yang dirental oleh Dian Puspita Sari tersebut sudah digadaikan oleh Dian Puspita Sari dan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, mobil Saksi tersebut berada di tangan Tambi, yang mana keberadaannya sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat tidak kembalinya dan tidak diketahuinya keberadaan mobil milik Saksi tersebut adalah lebih kurang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit, namun sekarang telah lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) unit buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor N.07738259 mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ merupakan surat-surat dari mobil Saksi yang hilang tersebut dan 1 (satu) unit kunci kontak cadang mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ merupakan kunci cadangan dari mobil milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang telah dirental oleh Dian Puspita Sari kepada Mukhiyar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dian Puspita Sari merental mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa setelah merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, kemudian Dian Puspita Sari menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Dian Puspita Sari meminta tolong kepada Saksi untuk mencari tempat untuk menggadaikan mobil tersebut, lalu Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada rentenir yang bernama Mama Dede di Sijunjung;
- Bahwa mobil yang digadaikan kepada Mama Dede tersebut telah ditebus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi menelpon Wisma Novita panggilan Iwit untuk dicarikan tempat gadai mobil, lalu Wisma Novita panggilan Iwit menyuruh Saksi pergi ke Kota Solok, kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi ke Kota Solok mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, sampai warung Wisma Novita panggilan Iwit di depan Taman Kota Solok, Wisma Novita panggilan Iwit menelpon Terdakwa untuk datang ke warungnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan melihat mobil Avanza yang dibawa oleh Saksi tersebut, lalu Terdakwa menanyakan asal usul mobil, lalu Saksi menjelaskan bahwa mobil Avanza tersebut adalah mobil rental. Kemudian Terdakwa menanyakan "Apakah ada GPS nya?", Saksi menjawab "Saya tidak mengetahuinya", lalu Terdakwa mengecek *Global Positioning System* (selanjutnya disebut GPS) pada mobil Avanza tersebut dan hasilnya tidak ada GPS pada mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada waktu itu 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut tidak jadi digadaikan karena tidak ada kesepakatan harga gadai, dimana waktu itu Saksi meminta harga gadai mobil tersebut senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi bos Terdakwa yang bernama Deswita tidak menyanggupinya, oleh karena itu Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi kembali ke Sijunjung;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pergi ke Kota Padang untuk mencari tempat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, namun sesampai di Kota Padang Saksi tidak menemukan tempat untuk menggadaikan mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pulang ke Kabupaten Sijunjung, namun sekira pukul 10.30 WIB Saksi ditelpon oleh Wisma Novita panggilan Iwit yang mengatakan bahwa bos Terdakwa mau menerima gadai mobil tersebut, namun harga gadainya hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pergi menemui Wisma Novita panggilan Iwit di warung minuman milik Wisma Novita panggilan Iwit di Kota Solok, setelah itu Saksi bersama Wisma Novita panggilan Iwit pergi ke rumah Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa Saksi bersama Terdakwa, Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pergi ke Tanah Garam Kota Solok, sesampai di sana Terdakwa menelpon bosnya tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kalau bosnya sedang berada di dekat Simpang Rumah Sakit di Solok dan mengatakan biar Terdakwa saja yang menyerahkan mobil tersebut kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi ke tempat bos Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi datang menggunakan mobil Coldt, lalu Saksi menanyakan uang gadainya dan Terdakwa mengatakan "Tunggu sebentar, saya jemput dulu uangnya ketempat bos, tadi hanya menyerahkan mobil saja", setelah itu Terdakwa pergi menjemput uang tersebut dengan menggunakan ojek. 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali bersama tukang ojek, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi hitung kembali ternyata uangnya kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang penggadaian mobil tersebut kepada Wisma Novita panggilan Iwit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu Saksi mencari tempat untuk menggadaikan mobil, dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau tidak, namun Wisma Novita panggilan Iwit bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Wisma Novita panggilan Iwit;

- Bahwa kata Terdakwa, bos yang ia maksud tersebut adalah Deswita panggilan Ita;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Wisma Novita panggilan Iwit;
- Bahwa yang awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang Saksi gadaikan tersebut, namun setelah adanya perkara ini baru Saksi tahu bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi Mayriswan panggilan Iwan;
- Bahwa mobil tersebut akan Saksi tebus kembali kepada Terdakwa setelah Saksi punya uang, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa Saksi akan menebus bisa cepat dan bisa dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi ada menebus mobil tersebut kepada Terdakwa, namun ketika Saksi akan menebus mobil tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut sekarang, dari keterangan Polisi mobil tersebut berada pada Tambi;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menggadaikan mobil melalui Terdakwa;
- Bahwa yang diserahkan kepada Terdakwa ketika menggadaikan mobil tersebut adalah mobil beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa tujuan Saksi bersama Dian Puspita Sari merental mobil tersebut adalah untuk digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang digadaikan oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada waktu itu Saksi mengantarkan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren ke Solok untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi ditelpon oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, ia menyuruh Saksi datang ke rumahnya, setelah Saksi sampai di rumah Saksi Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren meminta tolong diantarkan ke Solok, setelah itu Saksi pergi ke Solok bersama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan panggilan Lina dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ untuk menemui teman Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren yang bernama Wisma Novita panggilan Iwit, dimana pada waktu itu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren meminta tolong kepada Wisma Novita panggilan Iwit untuk mencari tempat menggadaikan mobil. Tidak lama setelah sampai di Solok tepatnya di warung milik Wisma Novita panggilan Iwit, datanglah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan Wisma Novita panggilan Iwit saling berbicara, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena Saksi pada saat itu berada di dalam mobil Avanza yang Saksi kendaraai kendaraai sebelumnya, tidak lama kemudian Saksi diajak oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan Terdakwa pergi ke arah Tanah Garam karena Terdakwa ingin mengecek apa mobil tersebut ada GPS-nya, setelah dicek ternyata mobil tersebut tidak ada GPS-nya, setelah itu Saksi kembali ke warung milik Wisma Novita panggilan Iwit, setelah sampai di warung tersebut, Saksi tetap berada di dalam mobil, sedangkan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan Terdakwa berbicara tentang harga gadai mobil Avanza tersebut, tidak lama kemudian Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren mengatakan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil belum jadi digadaikan kepada Terdakwa karena harganya tidak cocok, karena sudah sore dan tidak ditemukan tempat untuk menggadaikan mobil tersebut, Saksi bersama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Lina dan Da Jun pergi ke Kota Padang untuk pulang ke rumah isteri Saksi dan menginap di rumah isteri Saksi. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Saksi bersama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Lina dan Da Jun pergi ke Solok, setelah sampai di Solok, Saksi bersama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Lina dan Da Jun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju warung milik Wisma Novita panggilan Iwit di depan Taman Kota Solok, sedangkan Da Jun kembali ke rumahnya. Setelah sampai di warung milik Wisma Novita panggilan Iwit tersebut, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren berbicara dengan Wisma Novita panggilan Iwit, selanjutnya mereka pergi menuju rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa. Setelah itu Saksi membawa mobil bersama Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Wisma Novita panggilan Iwit, Lina dan Terdakwa berangkat menuju Tanah Garam Kota Solok tepatnya di warung di Tanah Garam, sesampai di sana setelah ada kesepakatan antara Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan Terdakwa, Saksi disuruh oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren pergi dengan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok, yang mana Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Wisma Novita panggilan Iwit, dan Lina menunggu di warung Tanah Garam, setelah sampai di dekat Rumah Sakit Umum Kota Solok, Saksi disuruh memberhentikan mobil oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta kunci mobil Avanza beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya kepada Saksi, lalu kunci mobil Avanza beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi disuruh masuk ke dalam mobil Colt-t warna hitam Nomor Polisinya Saksi tidak tahu dan Saksi melihat Terdakwa memberi kunci mobil Avanza tersebut kepada seseorang yang membawa mobil Coult-t warna hitam tersebut, selanjutnya mobil Avanza tersebut dibawa orang tersebut ke arah Kubang Duo Kota Solok. Selanjutnya saya dan Terdakwa pergi menuju Tanah Garam lagi menggunakan mobil Coult-t warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa untuk menemui Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Wisma Novita panggilan Iwit, dan Lina, setelah sampai di Tanah Garam tersebut, Terdakwa turun dari mobil dan bercerita dengan Wisma Novita panggilan Iwit dan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, namun Saksi masih tetap di dalam mobil dan tidak mengetahui pembicaraan mereka, tidak lama kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah Singkarak, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menggunakan ojek lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Reren, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi dan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Lina dan Wisma Novita panggilan Iwit ke Simpang Pandan Solok dengan menggunakan mobil Coult-t warna hitam untuk kemudian pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil gadai mobil Avanza tersebut dari Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;
- Bahwa keberadaan Saksi sewaktu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menelpon Saksi yaitu di rumah Saksi di Sijunjung, sedangkan mobil Avanza tersebut waktu itu berada di rumah Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Avanza siapa yang disuruh bawa oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren kepada Saksi, tetapi setelah tiba di Solok baru Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bercerita kepada Saksi bahwa mobil yang Saksi bawa tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren karena posisi Saksi jauh dari Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dalam kantong plastik;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kemana uang tersebut setelah berada di tangan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah membantu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ merupakan mobil yang dirental oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menggadaikan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Tanah Garam Lubuak Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Wisma Novita panggilan Iwit yang meminta tolong dicarikan tempat menggadaikan mobil milik temannya yaitu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, lalu Wisma Novita panggilan Iwit meminta Terdakwa datang ke warung miliknya di Depan Taman Kota Solok karena Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren sudah berada di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke warung Wisma Novita panggilan Iwit tersebut, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi dan disana Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren "Ini mobil siapa?" dijawab oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren "Ini mobil teman saya", lalu Terdakwa kembali bertanya "Apa tidak bermasalah?" lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menjawab "Sebenarnya ini mobil rental di Sijunjung, tapi mobilnya aman karena rental mobil ini dibayar terus", lalu Terdakwa menanyakan berapa mobil ini digadaikan lalu Wisma Novita panggilan Iwit menjawab Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi kalau Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak apa-apa juga, lalu Terdakwa menjawab "Saya tanya dulu ke juragan saya", setelah itu Terdakwa menelpon Deswita untuk menawarkan mobil rental tersebut dengan mengatakan "Ada orang yang ingin menggadaikan mobil Avanza", lalu dijawab oleh Deswita "Berapa Don?", Terdakwa menjawab "Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", lalu Deswita menjawab "Kalau harga segitu tidak ada uang saya, saya hanya ada uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan kalau harga segitu orangnya tidak mau, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Wisma Novita panggilan Iwit kalau Deswita hanya sanggup Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Wisma Novita panggilan Iwit menjawab kalau harga segitu tidak usah saja, setelah itu Terdakwa pulang, setelah Terdakwa pulang Wisma Novita panggilan Iwit terus menelpon Terdakwa untuk berusaha meminta tolong mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut. Besok pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Deswita menelpon Terdakwa menanyakan mobil Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa kemarin, lalu Terdakwa menelpon Wisma Novita panggilan Iwit untuk menanyakan mobil Avanza yang ia tawarkan kemarin, pada saat itu Wisma Novita panggilan Iwit mengatakan kalau Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren dan mobil yang mau digadaikan tersebut saat ini sedang berada di rumah Wisma Novita panggilan Iwit, Wisma Novita panggilan Iwit juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau menerima gadai, dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) juga tidak apa-apa, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Deswita untuk menawarkan mobil Avanza dan mengatakan bahwa harga gadai mobil tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Deswita panggilan Ita menjawab tidak apa-apa, setelah itu Wisma Novita panggilan Iwit menelpon Terdakwa menanyakan kepastian gadai mobil tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Deswita mau menerima gadai mobil tersebut, setelah itu Wisma Novita panggilan Iwit meminta Terdakwa untuk datang ke warungnya, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa langsung datang ke tempat Wisma Novita panggilan Iwit karena Terdakwa masih ada pekerjaan di rumah Terdakwa di Jalan Kubura Harimau Salayo Kota Solok, setelah pukul 11.00 WIB Wisma Novita panggilan Iwit menelpon Terdakwa kembali mengatakan bahwa ia akan menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa mencoba untuk pergi sendiri menggunakan sepeda motor ke tempat Wisma Novita panggilan Iwit, tapi pada saat itu sepeda motor Terdakwa tidak bisa dihidupkan dan Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor sampai ke jalan, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, Wisma Novita panggilan Iwit menelpon Terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah mau sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di jalan sebelum rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa rusak tidak mau hidup, tidak lama kemudian pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi dan ada satu lagi perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Mentalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ, setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di bengkel dan naik kedalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Mentalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi dan ada satu lagi perempuan yang tidak dikenal tersebut pergi ke arah Tanah Garam Kota Solok, setelah itu Terdakwa menelpon Deswita dan kemana mobil tersebut akan diantarkan, Deswita menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan mobil tersebut ke Simpang Rumbio, sampai di Simpang Rumbio nanti ada orang yang bernama Tambi yang menunggu disana pakai mobil Colt-t warna hitam, Deswita juga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatkan kepada Terdakwa bahwa nanti setelah bertemu dengan Tambi tukar mobil Avanza dengan mobil Colt-t, setelah itu jemput uang gadai mobil ke rumah Deswita ke Kapuah Tanah Garam. Setelah itu Terdakwa bersama Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi dan ada satu lagi perempuan yang tidak dikenal tersebut berhenti di warung tempat minum sebelum Simpang Gawang Tanah Garam, tidak lama setelah itu Deswita menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan mobil Avanza tersebut ke dekat Rumah Sakit Umum Kota Solok, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi mengantarkan mobil Avanza tersebut ke dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Terdakwa bertemu dengan Tambi, setelah berbicara dengan Tambi, kemudian Tambi menyerahkan kantong plastik yang berisikan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku Kir mobil Colt-T kepada Terdakwa, setelah itu Tambi membawa pergi mobil Avanza beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan-nya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pulang ke warung di Tanah Garam membawa mobil Colt-T untuk menemui Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, satu lagi perempuan yang tidak dikenal tersebut, setelah sampai di warung tersebut Terdakwa menelpon Deswita mengatakan bahwa mobil sudah ditukar dan kemana uang gadai mobil tersebut diambil, lalu Deswita menyuruh Terdakwa mengambil uangnya di Banda Paduang sebelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek, sampai di Banda Panduang dan bertemu dengan Deswita, Deswita menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang Terdakwa dengan tukang ojek kembali ke warung di Tanah Garam, sampai warung tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menghitung uang tersebut, dan ternyata jumlah uang tersebut adalah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Deswita dan Deswita mengatakan bahwa mungkin ia salah hitung, setelah itu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menyerahkan uang kepada Wisma Novita panggilan Iwit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wisma Novita panggilan Iwit memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Terdakwa mengantarkan Wisma Novita

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Iwit ke warung miliknya dan mengatakan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi dan perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut ke Pandan dengan menggunakan mobil Colt-T warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu orang menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mobil yang digadaikan oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bukan miliknya;
- Bahwa pekerjaan Wisma Novita panggilan Iwit adalah menjual minuman *pop ice*;
- Bahwa Deswita masih berada di Solok sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan memiliki 2 (dua) orang istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual rempah-rempah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Dian Puspita Sari telah merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan melalui Mukhiyar;
- Bahwa setelah merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, Dian Puspita Sari menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren;
- Bahwa Dian Puspita Sari meminta tolong kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren untuk mencari tempat untuk menggadaikan mobil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada rentenir yang bernama Mama Dede di Sijunjung;

- Bahwa mobil yang digadaikan kepada Mama Dede tersebut telah ditebus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi ke Solok mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Wisma Novita panggilan Iwit untuk mencari tempat untuk menggadaikan mobil yang mereka kendaraikan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi sampai di warung milik Wisma Novita panggilan Iwit yang berada di depan Taman Kota Solok, Wisma Novita panggilan Iwit menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke warung milik Wisma Novita panggilan Iwit yang berada di depan Taman Kota Solok tersebut untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang akan digadaikan oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren tersebut. Pada saat itu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental namun aman karna biaya rentalnya tetap dibayar. Selain itu Terdakwa juga mengecek *Global Positioning System* (selanjutnya disebut GPS) pada mobil tersebut dan hasilnya tidak ada GPS pada mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Deswita dan mengatakan kepada Deswita bahwa ada orang yang mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu Deswita hanya bisa menyanggupi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga tidak terdapat kesepakatan dan mobil tersebut tidak jadi digadaikan pada waktu itu;
- Bahwa setelah itu, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pergi ke Kota Padang untuk mencari tempat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, namun sesampai di Kota Padang Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren tidak menemukan tempat untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pulang ke Kabupaten Sijunjung, namun sekira pukul 10.30 WIB Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren ditelpon oleh Wisma Novita panggilan Iwit yang mengatakan bahwa bos Terdakwa (Deswita) mau menerima gadai mobil tersebut, namun harga gadainya hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menyepakatinya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, dan Defrilina pergi menemui Wisma Novita panggilan Iwit di warung minuman milik Wisma Novita panggilan Iwit di Kota Solok, sedangkan Jun pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Wisma Novita panggilan Iwit, dan Defrilina pergi ke rumah Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ, setelah bertemu Terdakwa, mereka pergi ke Tanah Garam Kota Solok. Setelah sampai di Tanah Garam Kota Solok, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Wisma Novita panggilan Iwit, dan Defrilina turun dari mobil tersebut, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Tambi sesuai arahan dari Deswita;
- Bahwa setelah bertemu dengan Tambi di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Tambi menyerahkan kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku KIR mobil Colt-T kepada Terdakwa, setelah itu Tambi membawa pergi mobil Avanza beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan-nya, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pulang ke Tanah Garam membawa mobil Colt-T yang diserahkan oleh Tambi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Tanah Garam, Terdakwa dan Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi kembali bertemu dengan Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, dan Defrilina, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek ke Banda Paduang sebelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk mengambil uang gadai mobil tersebut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Deswita, setelah bertemu dengan Deswita, Deswita kemudian menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dari Deswita tersebut, Terdakwa kembali ke warung di Tanah Garam dengan menggunakan ojek, sampai warung tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menghitung uang tersebut, dan ternyata jumlah uang tersebut adalah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Deswita dan Deswita mengatakan bahwa mungkin ia salah hitung, setelah itu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menyerahkan uang kepada Wisma Novita panggilan Iwit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wisma Novita panggilan Iwit memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang Terdakwa mengantarkan Wisma Novita panggilan Iwit ke warung miliknya dan mengatakan Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi dan Defrilina ke Pandan dengan menggunakan mobil Colt-T warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual rempah-rempah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Syafridon panggilan Don (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa). Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa tersebut maupun Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim diulah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Dian Puspita Sari telah merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ milik Saksi Mayriswan panggilan Iwan melalui Mukhiyar;



Menimbang, bahwa setelah merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 G.MT warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, Dian Puspita Sari menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren. Dian Puspita Sari meminta tolong kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren untuk mencari tempat untuk menggadaikan mobil tersebut, lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada rentenir yang bernama Mama Dede di Sijunjung. Mobil yang digadaikan kepada Mama Dede tersebut telah ditebus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi ke Solok mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Wisma Novita panggilan Iwit untuk mencari tempat untuk menggadaikan mobil yang mereka kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi sampai di warung milik Wisma Novita panggilan Iwit yang berada di depan Taman Kota Solok, Wisma Novita panggilan Iwit menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke warung miliknya tersebut, kemudian Terdakwa datang ke warung milik Wisma Novita panggilan Iwit yang berada di depan Taman Kota Solok tersebut untuk melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ yang akan digadaikan oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren tersebut. Pada saat itu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental namun aman karna biaya rentalnya tetap dibayar. Selain itu Terdakwa juga mengecek *Global Positioning System* (selanjutnya disebut GPS) pada mobil tersebut dan hasilnya tidak ada GPS pada mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon Deswita dan mengatakan kepada Deswita bahwa ada orang yang mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat itu Deswita hanya bisa menyanggupi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga tidak terdapat kesepakatan dan mobil tersebut tidak jadi digadaikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pergi ke Kota Padang untuk mencari tempat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut, namun sesampai di Kota Padang Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren tidak menemukan tempat untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Defrilina dan Jun pulang ke Kabupaten Sijunjung, namun sekira pukul 10.30 WIB Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren ditelpon oleh Wisma Novita panggilan Iwit yang mengatakan bahwa bos Terdakwa (Deswita) mau menerima gadai mobil tersebut, namun harga gadainya hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menyepakatinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, dan Defrilina pergi menemui Wisma Novita panggilan Iwit di warung minuman milik Wisma Novita panggilan Iwit di Kota Solok, sedangkan Jun pulang ke rumahnya, kemudian Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi, Wisma Novita panggilan Iwit, dan Defrilina pergi ke rumah Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ, setelah bertemu Terdakwa, mereka pergi ke Tanah Garam Kota Solok;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Tanah Garam Kota Solok, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, Wisma Novita panggilan Iwit, dan Defrilina turun dari mobil tersebut, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Tambi sesuai arahan dari Deswita;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Tambi di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Tambi menyerahkan kunci kontak beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku KIR mobil Colt-T kepada Terdakwa, setelah itu Tambi membawa pergi mobil Avanza beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan-nya, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi pulang ke Tanah Garam membawa mobil Colt-T yang diserahkan oleh Tambi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Tanah Garam, Terdakwa dan Saksi Rudi Fauzal panggilan Rudi kembali bertemu dengan Wisma Novita panggilan Iwit, Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, dan Defrilina,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek ke Banda Paduang sebelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk mengambil uang gadai mobil tersebut kepada Deswita, setelah bertemu dengan Deswita, Deswita kemudian menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Deswita tersebut, Terdakwa kembali ke warung di Tanah Garam dengan menggunakan ojek, sampai warung tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, lalu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menghitung uang tersebut, dan ternyata jumlah uang tersebut adalah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Deswita dan Deswita mengatakan bahwa mungkin ia salah hitung, setelah itu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menyerahkan uang kepada Wisma Novita panggilan Iwit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wisma Novita panggilan Iwit memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ kepada Deswita;

Menimbang, bahwa R.Soesilo (1995:315) menjelaskan bahwa “elemen penting dalam pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa sebelum membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ tersebut kepada Deswita, Terdakwa telah mengetahui dari Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren bahwa mobil yang akan digadaikan oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren tersebut bukan merupakan mobil milik Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren, akan tetapi merupakan mobil yang dirental oleh Saksi Elmairen Suryenta panggilan Reren kepada orang lain;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah “menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;

yang mana barang-barang bukti tersebut diatas telah disita dari Saksi Mayriswan panggilan Iwan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mayriswan panggilan Iwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Mayriswan panggilan Iwan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafridon panggilan Don telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor N-07738259 mobil merek Toyota Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil merek Toyota jenis Avanza 1,3 M/ T warna silver metalik dengan Nomor Polisi BA 1309 JQ atas nama Risnawati;Dikembalikan kepada Saksi Mayriswan panggilan Iwan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Dede Mauladi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29